

No. : W.I/PP.004.1/177/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.I/HK. 008/..... tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. Nama : TARBIYATUL FALAH
2. No. Register : 01/05/048
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Lembumo Larangan
Kel/Desa : Pancawati
Kecamatan : Paringin
Kab/Kotaya : Bogor
4. Didirikan pada tanggal : Agustus 1952
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : M. Uti Sanusi

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kantor Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DR. H. A. YUNUS
NIP. 150 085 250



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.WHK. 008 / 392 / 1992
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan lagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, selangai telah ada tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran

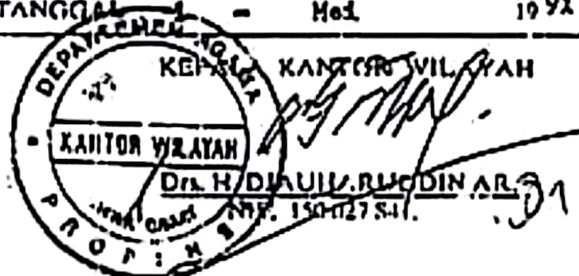
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.WKA. 010, 123/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Dua : Kepada Madrasah tersebut diberikan Piagam, selangai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu ketetapan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Swasta, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 1 Mei 1992



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI;
2. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
- b. Dirjen Bidang Islam Departemen Agama di Jakarta;
- c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
3. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kecamatan

Ծանոթ խաղաղության խնդրություն
 Ներքին գործերի նախարարությանը
 Լուսինյան խուղակի № 1 հոկտեմբեր 1991

No.	Nama Mahasiswa	Alamat Lengkap	Berkas Sejarah	Visiwan, Organisasi Lainnya Pendidik	Keterangan
44.	KL. ZAREYATUL FA LAH	Kp. Lembang, Lembang, Ds. Pancanegara, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1952	H. Ued Samud	Id Ridang: H/PP.004.1/1717/91
45.	KL. TANMUDYAH ISIAH	Kp. Catur, Belang, Ds. Tancil, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1938	H. Karaludin	" H/PP.004.1/1718/91
46.	KL. HUDAYATUL ATRIAL	Kp/Ds. Tancil, Kec. Caringin, Bogor	Th. 1965	H.M. Kurnadi	" H/PP.004.1/1719/91
47.	KL. AL KHORRATIAH	Kp. Catur, Belang, Ds. Pasir Bongkok, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1983	H. Hasbiullah	" H/PP.004.1/1720/91
48.	KL. NURELL HUDA	Kp. Seland, Ds/Kec. Caringin, Bogor	Th. 1941	H.M. Masduki	" H/PP.004.1/1721/91
49.	KL. ZAREYATULSIBYAN	Kp. Belang, Ds. Pasir Bantar, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1965	H. A c o p	" H/PP.004.1/1722/91
50.	KL. AL ISTIQOMAH	Kp. Ds/Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1960	K. Husbah	" H/PP.004.1/1723/91
51.	KL. RUDY YATUSSIBYAN II	Kp. Cibirawa, Ds. Cibiruy, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1963	K. Haris	" H/PP.004.1/1724/91
52.	KL. HUDA YATUSSIBYAN I	Kp. Cibirawa, Ds. Cibiruy, Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1930	K. Haris	" H/PP.004.1/1725/91
53.	KL. MAFTUHILAH	Kp. Cibiruy, Ds. Tancil, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1952	H.M. Asin	" H/PP.004.1/1726/91
54.	KL. SITOJUL ATRIAL	Kp. Cibirawa, Ds. Cibiruy, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1935	H. Yusuf	" H/PP.004.1/1727/91
55.	KL. SIBIYUL HUDA	Kp. Ds. Catur, Belang, Ds. Tancil, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1945	H. Hajarudin	" H/PP.004.1/1728/91
56.	KL. ARBOSID II	Kp. Belang, Ds. Cibiruy, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 19	H. Syahron	" H/PP.004.1/1729/91

